



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN MERTOYUDAN
KANTOR KEPALA DESA SUKOREJO**

Dusun Bintaro, Rt. 001 / Rw. 006, Sukorejo, Magelang 56172

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOREJO
NOMOR :188.4/ 6 /KEP/IV/2017**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI
SUKOREJO I**

KEPALA DESA SUKOREJO

- Membaca : a . Surat Permohonan Kepala Desa Nomor : 5 tanggal 21 April 2017
b . Persetujuan pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Desa Sukorejo Nomor 5

Tanggal 21 April 2017

- Menimbang : a . Bahwa Yayasan Tk Pertiwi Sukorejo I yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b . Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

- Mengingat : 1 . Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989
2 . Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3 . Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0137 /0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262//0/1984;
b. Nomor 0486/u/1992;
c. Nomor 0125/u/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/u/1995;
d. Nomor 3657/103.28.06/LK/1998 tanggal 24 Oktober 1998 Kepala Kantor Inpeksi/Kepala Kantor.

- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/c/i/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Memberi ijin kepada

- Nama yayasan : TK PERTIWI SUKOREJO I
- Alamat : Dusun Bintaro RT 01/06 Sukorejo
Mertoyudan Magelang
- Yang didirikan tanggal 13 Maret 1973

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak

- Nama : TK PERTIWI SUKOREJO I
- Alamat : Dusun Bintaro RT 01/06 Sukorejo
Mertoyudan Magelang

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 0486/uuu/1992 pemberian ijin tersebut pada dictum “pertama “ akan dicabut

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukorejo

Pada Tanggal 21 April 2017

Yayasan TK Pertiwi Sukorejo

Kepala Yayasan TK Pertiwi Sukorejo



H. MUSTOFA, SE